



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat rumah sakit diperlukan tarif yang memadai, rasional dan terjangkau.
- b. bahwa tarif ditentukan berdasarkan harga satuan dalam rangka efektifitas pembiayaan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola tarif Rumah Sakit Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilingkungan Departemen Kesehatan.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MIMIKA KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Kabupaten Mimika.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Kabupaten Mimika.

6. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik, dan pelayanan kefarmasian.
7. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit, yang secara khusus diselenggarakan oleh rumah sakit di luar rawat jalan kelas III.
8. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di rumah sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
9. Pelayanan tindakan gawat darurat adalah pelayanan tindakan medik yang bersifat darurat yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi risiko kematian atau cacat (*Life saving*).
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
11. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
12. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik dan bimbingan sosial medis serta rehabilitasi lainnya.
13. Pelayanan gizi suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetic masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetic dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
14. Asuhan gizi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir/terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
15. Mekanisme pelayanan gizi dimulai dari skrining gizi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pasien/klien yang beresiko, tidak beresiko malnutrisi atau kondisi khusus. Bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien beresiko malnutrisis, maka dilakukan pengkajian/assesmen gizi dan dilanjutkan dengan langkah-langkah proses asuhan gizi terstandar yaitu pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi serta monitoring dan evaluasi gizi.
16. Konsultasi gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah yang dilaksanakan oleh Ahli Gizi/Dietisien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku pasien dalam mengenali dan mengatasi masalah gizi sehingga pasien dapat memutuskan apa yang akan dilakukannya.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
18. Pelayanan *medico-legal* atau asuransi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan asuransi dan dilaksanakan oleh dokter yang merawat pasien yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang direkomendasikan oleh komite medik dan ditetapkan Direktur.

19. Pelayanan konsultasi dan pemeriksaan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, HIV-AIDS, medical check up/ paket pemeriksaan kesehatan dan konsultasi lainnya.
20. Pemulasaraan / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau institusi di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti: pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan penelitian, ambulan, mobil jenazah dan lain-lain.
22. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
23. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
24. Tindakan medik non operatif invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan.
25. Tindakan medik non operatif non invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan, yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.
26. Tindakan medik SMF adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di rumah sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
27. Tarif pelayanan dirumah sakit adalah tarif yang terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
28. Makanan cair pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit-penyakit tertentu dalam bentuk cair yang komponennya disesuaikan dengan penyakitnya sebagai pengganti makanan padat untuk kebutuhan nutrisinya, dan disertakan sebagai obat.
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan-bahan tertentu.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite , rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
31. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makan padat lunak.
33. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur dengan perlengkapan yang tercatat dan tersedia di rumah sakit.
34. Ruang rawat inap khusus adalah ruang perawatan isolasi, seperti : Ruang isolasi flu burung, flu babi, dan lainnya.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif Rumah Sakit yang dimaksud adalah tarif Kelas II, Kelas I VIP dan VVIP.
- (2) Penyusunan tarif rumah sakit berdasar *pricing policy* sesuai dengan peraturan perundangan rumah sakit bahwa tarif rumah sakit berbasis harga satuan (*unit cost*).
- (3) *Pricing policy* yang dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus :
$$T = UC + i + PM + BB + \text{Uncertainty cost} + JP$$
dengan pertimbangan ATP, WTP dan *Shadow price*.
T = tarif
UC = unit cost / harga satuan
i = inflasi
PM = profit margin
BB = bunga bank
Unc cost = uncertainty cost
JP = jasa pelayanan
- (4) Berdasarkan kebijakan rumah sakit publik milik pemerintah, perhitungan *profit margin* dan bunga bank tidak dimasukkan ke dalam komponen tarif.
- (5) Tarif pelayanan ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit.
- (6) Ruang lingkup kebijakan tarif pelayanan adalah penetapan tarif untuk pelayanan yang dilaksanakan /diberikan oleh rumah sakit.
- (7) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (8) Tarif rumah sakit terdiri dari tarif reguler dan *executive*.
- (9) Tarif reguler sebagaimana di maksud pada ayat (7) adalah tarif yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Tarif *executive* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) besarnya ditambah 2 (dua) kali dari tarif reguler.
- (11) Pasien *executive* terdiri dari:
 - a. pasien yang dibawa oleh dokter kerumah sakit;
 - b. pasien yang meminta atau memilih dokter yang akan merawat;
 - c. pasien yang berasal dari poliklinik *executive*; dan
 - d. pasien yang dirujuk untuk dirawat di rumah sakit.

BAB III
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Pelayanan di rumah sakit yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan kedalam pelayanan:
 - a. pelayanan yang bersifat pembiayaan fasilitas;
 - b. tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif;
 - c. tindakan medis non operatif terdiri dari tindakan medis non operatif non invasive dan tindakan medis non operatif invasive;
 - d. tindakan keperawatan;
 - e. penunjang medik;
 - f. diagnostik elektromedik;
 - g. sewa peralatan medis;
 - h. sewa ruangan dan fasilitas umum rumah sakit;
 - i. sewa kendaraan (ambulance dan kendaraan jenazah);
 - j. pelayanan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis; dan
 - k. parkir.

- (2) Pelayanan di rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan.
 - a. pelayanan IGD;
 - b. pelayanan Rawat Jalan;
 - c. pelayanan Ruang Rawat Inap;
 - d. pelayanan Bedah Sentral;
 - e. pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU;
 - f. pelayanan Hemodialisa;
 - g. pelayanan Radiologi;
 - h. pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - j. pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - k. pelayanan Farmasi dan Apotek;
 - l. pelayanan Gizi;
 - m. pelayanan Kebidanan (VK);
 - n. pelayanan Medical Check Up;
 - o. pelayanan Forensik; dan
 - p. pelayanan Ambulance dan Kendaraan Jenazah.

- (3) Pelayanan berdasarkan jenis spesialisasi.
 - a. Kebidanan Penyakit Kandungan;
 - b. Penyakit Dalam;
 - c. Bedah Umum;
 - d. Bedah Ortopedi;
 - e. Bedah Digestive;
 - f. Bedah Urologi;
 - g. Bedah Syaraf;
 - h. Bedah Onkologi;
 - i. Bedah Anak;
 - j. Bedah Jantung;
 - k. Bedah Mulut;
 - l. Kesehatan Anak;
 - m. Penyakit Syaraf;
 - n. Penyakit Jantung dan pembuluh darah;
 - o. Penyakit Paru;
 - p. Orthodonti;
 - q. Prosthodonti;
 - r. Konservasi Gigi; dan
 - s. Forensik;

BAB IV
KELAS PERAWATAN

Pasal 4

Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III;
- b. Kelas II;
- c. Kelas I;
- d. Kelas VIP; dan
- e. Kelas VVIP.

BAB V
TARIF PELAYANAN EXECUTIVE

Pasal 5

- (1) Tarif rawat jalan executive (sore hari) dua kali dari tarif pelayanan rawat jalan reguler (jam kerja).
- (2) Tarif perawatan dan tindakan executive besaran jasa pelayanan ditambah 100 % dari jasa pelayanan tarif reguler.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan Haemodialisa dikelompokkan menjadi :
 - a. Tarif Haemodialisa reguler; dan
 - b. Tarif Haemodialisa executive (non reguler).
- (2) Untuk pasien asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tarif pelayanan mempertimbangkan kerjasama antara rumah sakit dengan pihak yang menjamin pembiayaan pasien yang bersangkutan.

BAB VI
TARIF RAWAT SEHARI
(ONE DAY CARE)

Pasal 7

- (1) Tarif rawat sehari dirumah sakit, merupakan pelayanan yang hanya memerlukan perawatan singkat.
- (2) Tarif rawat sehari terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan setara dengan tarif PACU.

BAB VII
TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT

Pasal 8

Tindakan medik gawat darurat dikelompokkan menjadi

- a. tindakan kedaruratan, bisa berupa tindakan medik non operatif non invasive atau tindakan non operatif invasive;
- b. tindakan kegawatan, bisa berupa tindakan medik non operatif non invasive atau non operatif invasive; dan
- c. tarif konsultasi dokter spesialis per telepon adalah 50% dari tarif konsultasi dokter spesialis.

BAB VIII
TARIF RAWAT INAP

Pasal 9

- (1) Tarif rawat inap terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan adalah merupakan jasa medis, jasa keperawatan dan jasa administratif.
- (3) Jasa akomodasi rawat inap berbeda setiap kelas perawatan bergantung pembiayaan fasilitas kelas yang bersangkutan.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibeda-bedakan seperti halnya harga kelas.

Pasal 10

Yang termasuk komponen akomodasi adalah :

- a. sewa ruang rawat inap;
- b. pembebanan biaya listrik, telepon, air dan gas (LTAG) untuk keperluan perawatan;
- c. biaya makan pasien;
- d. biaya pemeliharaan ruang rawat inap; dan
- e. biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Pasal 11

- (1) Penggunaan obat-obatan dan BHP/alat kesehatan tertentu di luar standar ruangan, dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan harga BHP atau alat kesehatan tersebut.
- (2) Alat kesehatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Obat-obatan;
 - b. Sputum;
 - c. Infus set;
 - d. Abocath;
 - e. Wing needle;
 - f. Transfusi set;
 - g. Oksimetri;
 - h. Infus pump;
 - i. Syring pump;
 - j. Incubator;
 - k. Infant Warmer;
 - l. Billy Blanket;
 - m. Kasur Dekubitus ;
 - n. Penghangat darah; dan
 - o. Alat kesehatan tertentu lain akan ditetapkan oleh direktur.

Pasal 12

Jasa Keperawatan adalah dalam bentuk:

- a. jasa keperawatan minimal care;
- b. jasa keperawatan partial care;
- c. jasa keperawatan total care; dan
- d. jasa keperawatan intensive care.

Pasal 13

- (1) Jasa Visite dokter yang sudah tercantum didalam jasa pelayanan dirawat inap berdasarkan atas ;
 - a. konsultasi;
 - b. pengkajian dan pemeriksaan klinis;
 - c. diagnosa klinis;
 - d. rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang;dan
 - e. nasehat dan saran.
- (2) Visite dokter dalam keadaan normal dilakukan satu kali selama 24 jam, kecuali dalam keadaan tertentu visite dokter dapat dilakukan lebih dari satu kali dan biaya visite dibebankan sesuai dengan jumlah visite.
- (3) Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih dokter dengan bidang spesialis yang berbeda, maka jasa pelayanan (visite) dihitung untuk masing-masing dokter spesialis.
- (4) Jasa pelayanan (visite) oleh dokter umum didalam jam kerja dilakukan pada kondisi tertentu dan atas pendelegasian dari dokter spesialis yang merawat pasien, diberikan jasa pelayanan sebesar 60 % dari tarif jasa pelayanan.
- (5) Pemeriksaan pasien rawat inap diluar jam kerja oleh dokter IGD maupun dokter case manager, maka jasa pelayanan sebesar 60% dari jasa dokter spesialis.
- (6) Penanganan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum, maka dokter umum berhak mendapat jasa pelayanan sesuai tarif tindakan.S

BAB IX TARIF TINDAKAN MEDIK

Pasal 14

- (1) Jenis tindakan medik meliputi :
 - a. tindakan medik operatif;dan
 - b. tindakan medik non operatif;
- (2) Penentuan suatu tindakan medik operatif ke dalam jenis tindakan seperti pada ayat (1) diatur pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Tindakan medik non operatif di kelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik non operatif invasif;dan
 - b. tindakan medik non operatif non invasif;

Pasal 15

- (1) Tarif tindakan medik opratif terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa akomodasi dalam tindakan medik operatif meliputi :
 - a. Sewa ruang OK;
 - b. Penggunaan bahan-bahan:
 1. Desinfektan;
 2. Kasa;
 3. Pelester;
 4. Benang;
 5. Sarung tangan;

6. Bisturi (pisau bedah);
7. Jarum; dan
8. Verband.

c. Penggunaan alat

1. Instrument bedah dari tindakan yang bersangkutan.
 2. Alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruang OK.
- (3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik operatif terjadi dari jasa pelayanan operator/ dokter bedah, jasa pelayanan dokter anestesi, jasa perawat asisten operator dan jasa perawat asisten dokter anestesi.
- (4) Jasa dokter anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 40 % dari jasa operator.
- (5) Jenis operasi pada tindakan medik operatif adalah sebagai berikut :
1. Operasi Kecil.
 2. Operasi Sedang.
 3. Operasi Besar.
 4. Operasi Khusus I.
 5. Operasi Khusus II.

Pasal 16

- (1) Pada tindakan medik operatif gabungan yang di lakukan dalam waktu yang bersamaan oleh operator yang sama, maka jasa pelayanan operatornya (dokter bedah) sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan tindakan operatif utama sebesar 100 %; dan
 - b. Jasa pelayanan tindakan operatif ke-2 dan seterusnya dikenakan 60 %.
- (2) Pada tindakan medik operatif dengan 2 operator atau lebih dengan sub spesialisasi berbeda, maka jasa pelayanan operator masing-masing 100 %.
- (3) Pada tindakan medik operatif ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan di lakukan dalam masa perawatan, maka tarif tindakan medik operatif (jasa sarana dan jasa pelayanan) di atur sebagai berikut :
 - a. Reoperasi ke-1 di kenakan tarif tindakan medik operatif sebesar 70 %; dan
 - b. Reoperasi ke-2 dan seterusnya, di kenakan tarif tindakan medik operatif sebesar 50%.

Pasal 17

- (1) Tarif tindakan medik non operatif terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa akomodasi sarana dalam tindakan medik non operatif meliputi :
 - a. Penggunaan sarana dan prasarana
 - b. Penggunaan bahan –bahan :
 1. kapas + alcohol.
 2. Desinfektan.
 3. Kasa.
 4. Plester.
 5. sarung tangan.
 6. Verband.

c. Penggunaan alat:

1. Instrumen dari tindakan yang bersangkutan.
 2. Alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruang.
- (3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik non operatif terdiri dari jasa pelayanan dokter 70 %, jasa pelayanan keperawatan 20 %, dan jasa pelayanan administratif yang besarnya 10%.

Pasal 18

- (1) Satuan tindakan medik non operatif untuk tindakan yang sama adalah perhari (24 jam).
- (2) Tindakan medik non operatif yang di lakukan lebih 1 (satu) kali per hari, tarif tindakannya dihitung 1 (satu) kali.

BAB X

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan meliputi :
 - a. pelayanan persalinan normal oleh dokter;
 - b. pelayanan persalinan normal bidan;
 - c. pelayanan persalinan Patologi oleh dokter;
 - d. pelayanan bayi baru lahir; dan
 - e. tindakan medik ginekologi.
- (2) Tindakan medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan berupa tindakan medik operatif atau tindakan non operatif.
- (3) Untuk tindakan medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang tergolong tindakan medik operatif, tarifnya disesuaikan dengan tindakan medik operatif

BAB XI

TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 20

- (1) Pelayanan kefarmasian meliputi:
 - a. pelayanan resep pasien umum;
 - b. pelayanan BPJS;
 - c. pelayanan Jamkesda Kerjasama;
 - d. pelayanan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Ruang Rawat Inap;
 - e. pelayanan Rawat Jalan;
 - f. pelayanan Gawat Darurat; dan
 - g. pelayanan Kamar Operasi.
- (2) Tarif pelayanan farmasi adalah tarif yang ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan harga pokok penjualan, PPN dan PPh ditambah margin 25%.
- (3) Tarif pelayanan asuhan kefarmasian (Farmasi Klinik) disamakan dengan besaran jasa pelayanan pada poliklinik.
- (4) Tarif pelayanan farmasi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 21

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium klinik dan Patologi Anatomi;
 - b. pemeriksaan Radiodiagnostik, Radiologi;
 - c. pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - d. pemeriksaan Diagnostik Khusus;
 - e. pemeriksaan Fisioterapi/rehabilitasi medik; dan
 - f. pemeriksaan forensic.
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, dengan ketentuan jasa pelayanan 20% dari HPP bahan habis pakai / zat kimia.
- (3) Tarif pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, dengan ketentuan jasa pelayanan 40% dari tarif.
- (4) Tarif pemeriksaan radiodiagnostik/Radiologi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan dengan ketentuan jasa pelayanan 40% dari tarif.
- (5) Tarif pemeriksaan Diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan dengan ketentuan jasa pelayanan 40% dari tarif.
- (6) Tarif pemeriksaan Diagnostik khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan dengan ketentuan jasa pelayanan 40% dari tarif.
- (7) Tarif pemeriksaan Fisioterapi/Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan dengan ketentuan jasa pelayanan 40% dari tarif.
- (8) Tarif pemeriksaan Forensik sebagaimana dimaksud dalam poin f, terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan dengan ketentuan jasa pelayanan 40% dari tarif.

BAB XIII
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
DAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

Pasal 22

- (1) Pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik meliputi :
 - a. pemeriksaan Hematologi, Urinalisa, Kimia darah, dan Immunoserologi, Microbiologi, bacteriology; dan
 - b. peralatan phlebotomi dan bahan habis pakai serta zat kimia.
- (2) Pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pasien jika diperlukan penambahan zat pemeriksaan yang bersifat khusus sesuai harga yang berlaku.
- (3) Pelayanan pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi meliputi :
 - a. peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan; dan
 - b. bahan dan zat kimia pemeriksaan.

- (4) Pelayanan pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung dibebankan kepada pasien jika diperlukan penggunaan bahan atau zat kimia khusus.

BAB XIV
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK RADIOLOGI

Pasal 23

- (1) Ruang lingkup Pemeriksaan radiodiagnostik/Radiologi meliputi :
 - a. peralatan radiodoagnostik; dan
 - b. bahan -bahan film dan zat kimia pada pemeriksaan radiodiagnostik.
- (2) Pemeriksaan radiodiagnostik/Radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebankan kepada pasien adalah zat kimia khusus pada radio terapi.

BAB XV
RUANG LINGKUP PELAYANAN PEMERIKSAAN
DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

Pasal 24

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan Diagnostik elektromedik meliputi :
 - a. peralatan elektromedik;
 - b. bahan habis pakai; dan
 - c. film.
- (2) Pada pemeriksaan khusus bahan habis pakai dibebankan dalam bentuk harga tersendiri.

BAB XVI
RUANG LINGKUP PELAYANAN PEMERIKSAAN
DIAGNOSTIK KHUSUS

Pasal 25

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan Diagnostik elektromedik meliputi :
 - a. peralatan elektromedik;
 - b. bahan habis pakai; dan
 - c. film.
- (2) Pada pemeriksaan khusus bahan habis pakai dibebankan dalam bentuk harga tersendiri.

BAB XVII
RUANG LINGKUP PELAYANAN PEMERIKSAAN
FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK

Pasal 26

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan Diagnostik elektromedik meliputi :
 - a. jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik Fisioterapi;
 - b. pelayanan Rehabilitasi Medik terapi wicara;
 - c. pelayanan Rehabilitasi Medik okupasi;
 - d. peralatan elektromedik; dan
 - e. bahan habis pakai.
- (2) Pada pemeriksaan khusus bahan habis pakai dibebankan dalam bentuk biaya tersendiri.

BAB XVIII
RUANG LINGKUP PELAYANAN
PEMERIKSAAN FORENSIK

Pasal 27

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan Diagnostik elektromedik meliputi :
 - a. pemeriksaan fisum luar;
 - b. pemeriksaan bedah forensic;
 - c. penyimpanan Jenazah;
 - d. konservasi Jenazah;
 - e. pemulasaraan Jenazah;
 - f. mumifikasi; dan
 - g. peralatan dan bahan habis pakai seta zat kimia.
- (2) Pada pemeriksaan khusus bahan habis pakai dibebankan dalam bentuk biaya tersendiri.

BAB XIX
TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan medik Gigi dan Mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik Gigi dan Mulut yang terdiri dari.
 - a. pemeriksaan dan diagnose;
 - b. tindakan medis non operatif non invasive;
 - c. tindakan medis non operatis invasive; dan
 - d. tindakan operatif (Bedah mulut).
- (2) Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut sebagaimana dimaksud dalam poin d. disetarakan dengan tindakan medik operatif, sedangkan tarif dan pengklasifikasikan jenis di sesuai kan dengan tindakan medik operatif.
- (3) Tarif pelayanan Medik dan Mulut terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan

BAB XX
TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS,
MEDICOLEGAL dan ASURANSI

Pasal 29

- (1) Pelayanan konsultasi khusus di Rumah Sakit meliputi:
 - a. pelayanan Konsultasi Gizi;
 - b. pelayanan Konsultasi Psikiatri; dan
 - c. pelayanan Konsultasi Psikologi.
- (2) Pelayanan *Medico- Legal* dan asuransi meliputi :
 - a. pemeriksaan Visum Hidup;
 - b. pemeriksaaan Visum Et Repertum;
 - c. pemerikasaan Visum Jiwa; dan
 - d. surat Keterangan untuk klaim asuransi.

Pasal 30

- (1) Pelayanan konsultasi gizi meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi gizi di Poliklinik; dan
 - b. pelayanan konsultasi dan asuhan gizi di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter gizi medik atau tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi gizi.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) Rawat Inap pasien yang bersangkutan dan atau berdasarkan hasil *screening* gizi.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi gizi di ruang rawat inap terdiri hanya jasa pelayanan, sedangkan jasa sarana sudah termasuk dalam akomodasi rawat inap.

Pasal 31

- (1) Pelayanan Konsultasi Psikiatri meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi Psikiatri di poli rawat jalan;
 - b. pelayanan konsultasi Psikiatri di poli executive; dan
 - c. pelayanan konsultasi Psikiatri di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau (SpKJ) atau tenaga kesehatan lain yang ditunjuk oleh direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi Psikiatri.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi Psikiatri untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) pasien yang bersangkutan, apabila penanggungjawab pasien rawat inap tersebut bukan dokter spesialis kedokteran jiwa (SpKJ).
- (4) Tarif pelayanan konsultasi psikiatri di poli executive terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

Pasal 32

- (1) Pelayanan *medico-legal* dan asuransi di rumah sakit dilaksanakan oleh Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Visum Hidup dihitung tersendiri dari tarif pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif yang diberikan oleh Rumah Sakit pada Pasien.
- (3) Pelaksanaan pelayanan klaim asuransi dilaksanakan di Poli executive.
- (4) Tarif pelayanan *medico-legal* atau asuransi khusus terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB XXI
TARIF PELAYANAN MAKANAN CAIR

Pasal 33

Tarif makanan cair adalah tarif yang ditetapkan setelah mempertimbangkan harga beli makanan cair yang dimaksud ditambah 25% sebagai biaya pengelolaan.

BAB XXII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 34

Pelayanan penunjang non medik meliputi :

- a. pelayanan pendidikan dan penelitian di rumah sakit; dan
- b. pelayanan Ambulan dan mobil jenazah.

Pasal 35

- (1) Pelayanan pendidikan dan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di rumah sakit bagi Institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan yang rutin dan tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Praktek Belajar Lapangan (PBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelajar/Mahasiswa : SMK Farmasi, Mahasiswa D1, D3, D4, S1, S2 dan S3.
- (3) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

Pasal 36

- (1) Pelayanan studi banding ke rumah sakit meliputi pelayanan studi banding ruang lingkup pelayanan medis dan keperawatan, ruang lingkup penunjang dan pendidikan serta ruang lingkup administrasi dan keuangan.
- (2) Tarif pelayanan studi banding terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa narasumber.
- (3) Komponen jasa narasumber pada pelayanan studi banding diperuntukkan bagi narasumber yang terlibat langsung dalam pelayanan studi banding.

Pasal 37

Tarif pelayanan ambulan dan mobil jenazah terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

Pasal 38

Tarif sewa kantin dan area lainnya di rumah sakit hanya terdiri dari jasa sarana saja dan tarif berdasar meter persegi.

Pasal 39

- (1) Tarif parkir berdasar kepada per kendaraan roda empat maupun roda dua per jam.
- (2) Pengelolaan parkir dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga

BAB XXIII
PENUTUP

Pasal 40

Besaran tarif pelayanan rumah sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal, 28 April 2022



BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 16 Tahun 2022
Tanggal, 28 April 2022

PENETAPAN TARIF PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
	KEGAWAT DARURATAN (IGD)			
1	Pemeriksaan Pasien	65.000	40.000,00	105.000,00
2	Konsultasi Dokter Spesialis	65.000	60.000,00	125.000,00
3	Visum Luar	65.000	60.000,00	125.000,00
	POLIKLINIK (POLI)			
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000	50.000,00	125.000,00
2	Pemeriksaan Psychology	75.000	50.000,00	125.000,00
3	Konsultasi Spesialis Gizi	75.000	50.000,00	125.000,00
4	Konsultasi Antar Dokter		50.000,00	50.000,00
	RUANG PERAWATAN			
1	VVIP	1.200.000	800.000,00	2.000.000,00
2	VIP A	750.000	500.000,00	1.250.000,00
3	VIP B	600.000	400.000,00	1.000.000,00
4	Suite (Kelas I)	300.000	200.000,00	500.000,00
5	Deluxe (Kelas II)	250.000	160.000,00	410.000,00
6	Standard (Kelas III)	120.000	70.000,00	190.000,00
7	Perawatan Perinatologi	160.000	70.000,00	230.000,00
8	Perawatan Isolasi	120.000	70.000,00	190.000,00
9	Observasi IGD/VK/Anak	120.000	70.000,00	190.000,00
10	PACU	200.000	80.000,00	280.000,00
	INTENSIVE CARE			
1	ICU	650.000	400.000,00	1.050.000,00
2	NICU	650.000	400.000,00	1.050.000,00
3	PICU	650.000	400.000,00	1.050.000,00
4	HCU	250.000	200.000,00	450.000,00
	RUANG OPERASI (OK)			
1	Operasi Kecil	1.200.000	1.000.000,00	2.200.000,00
2	Operasi Sedang	2.000.000	2.000.000,00	4.000.000,00
3	Operasi Besar	2.500.000	4.000.000,00	6.500.000,00
4	Operasi Khusus 1	6.000.000	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Operasi Khusus 2	10.000.000	9.000.000,00	19.000.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
	<u>Keterangan</u>			
	1. Jasa pendamping operasi 20% dari Jasa Operator			
	2. Jasa Sp Anestesi 40% dari jasa Operator			
	3. Jenis Operasi Terlampir			
	PELAYANAN KEPERAWATAN			
1	Minimal Care Kelas III	30.000	30.000,00	60.000,00
2	Minimal Care Kelas II	40.000	30.000,00	70.000,00
3	Minimal Care Kelas I	40.000	30.000,00	70.000,00
4	Minimal Care VIP B	50.000	30.000,00	80.000,00
5	Minimal Care VIP A	60.000	30.000,00	90.000,00
6	Minimal Care VVIP	70.000	30.000,00	100.000,00
7	Partial Care Kelas III	60.000	30.000,00	90.000,00
8	Partial Care Kelas II	70.000	30.000,00	100.000,00
9	Partial Care Kelas I	70.000	30.000,00	100.000,00
10	Partial Care VIP B	70.000	30.000,00	100.000,00
11	Partial Care VIP A	80.000	30.000,00	110.000,00
12	Partial Care VVIP	90.000	30.000,00	120.000,00
13	Total Care Kelas III	70.000	30.000,00	100.000,00
14	Total Care Kelas II	70.000	30.000,00	100.000,00
15	Total Care Kelas I	80.000	30.000,00	110.000,00
16	Total Care VIP B	80.000	30.000,00	110.000,00
17	Total Care VIP A	90.000	30.000,00	120.000,00
18	Total Care VVIP	100.000	30.000,00	130.000,00
19	Intensive Care Kelas III	100.000	30.000,00	130.000,00
20	Intensive Care Kelas II	110.000	30.000,00	140.000,00
21	Intensive Care Kelas I	110.000	30.000,00	140.000,00
22	Intensive Care VIP B	120.000	30.000,00	150.000,00
23	Intensive Care VIP A	130.000	30.000,00	160.000,00
24	Intensive Care VVIP	140.000	30.000,00	170.000,00
	KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
1	Pengobatan Saluran Akar	45.000	30.000,00	75.000,00
2	Penambalan Sementara	45.000	30.000,00	75.000,00
3	Penambalan Permanen	150.000	100.000,00	250.000,00
4	Pembersihan Karang Gigi	60.000	60.000,00	120.000,00
5	Splint Fiber Reinforced Composite Kecil	300.000	200.000,00	500.000,00
6	Splint Fiber Reinforced Composite Sedang	450.000	300.000,00	750.000,00
7	Splint Fiber Reinforced Composite Besar	550.000	350.000,00	900.000,00
8	Debonding Splint	120.000	80.000,00	200.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
9	Pulp Capping	45.000	30.000,00	75.000,00
10	Tumpatan Sementara	45.000	30.000,00	75.000,00
11	Tumpatan Permanen (composit)	150.000	100.000,00	250.000,00
12	Tumpatan Gelas Ionomer	45.000	30.000,00	75.000,00
13	Irigasi Saluran Akar	45.000	30.000,00	75.000,00
14	Dressing Saluran Akar	60.000	40.000,00	100.000,00
15	Obturasi Saluran Akar Anterior	75.000	50.000,00	125.000,00
16	Obturasi Saluran Akar Posterior	90.000	60.000,00	150.000,00
17	Labial Veneer	180.000	120.000,00	300.000,00
18	Devitalisasi	45.000	30.000,00	75.000,00
19	Occlusal Ajustment	45.000	30.000,00	75.000,00
20	Finishing & Polishing	55.000	36.000,00	91.000,00
21	Fissure Sealant	45.000	30.000,00	75.000,00
22	Mumifikasi	45.000	30.000,00	75.000,00
23	Preparasi Gigi grade I	45.000	30.000,00	75.000,00
24	Debonding Breket per Regio	120.000	80.000,00	200.000,00
	INVASIVE			
1	Anastesi Infiltrasi	45.000	30.000,00	75.000,00
2	Anastesi Intraligament	45.000	30.000,00	75.000,00
3	Block Anastesi	45.000	30.000,00	75.000,00
4	Pencabutan Gigi Susu	45.000	30.000,00	75.000,00
5	Penanganan Ulcus Decubitus	45.000	30.000,00	75.000,00
6	Pencabutan Gigi Permanen	75.000	50.000,00	125.000,00
7	Pencabutan dengan Penyulit	125.000	80.000,00	205.000,00
8	Split Gigi	45.000	30.000,00	75.000,00
9	Pencabutan dengan Open Flap	125.000	80.000,00	205.000,00
10	Kuret Socket	45.000	30.000,00	75.000,00
11	Irigasi Socket	45.000	30.000,00	75.000,00
12	Odontektomi	540.000	500.000,00	1.040.000,00
13	Operkulektomi	540.000	360.000,00	900.000,00
14	Drainase Abses	75.000	50.000,00	125.000,00
15	Dental Debridement	100.000	70.000,00	170.000,00
16	Open Bur	45.000	30.000,00	75.000,00
17	Reposisi dan Rekonstruksi Alveolar	540.000	360.000,00	900.000,00
18	Reposisi dan Rekonstruksi Gingiva	540.000	360.000,00	900.000,00
19	Enukleasi Kista	180.000	120.000,00	300.000,00
20	Marsupilias Kista	240.000	160.000,00	400.000,00
21	Alveolektomi	300.000	200.000,00	500.000,00
22	Penanganan Ulcus Rongga Mulut	45.000	30.000,00	75.000,00
23	Penanganan Mucocele	180.000	120.000,00	300.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
24	Insisi Biopsi	75.000	50.000,00	125.000,00
25	Vestibuloplasty	540.000	360.000,00	900.000,00
26	Depigmentasi	540.000	360.000,00	900.000,00
27	Penanganan Oroantral Fistula	540.000	360.000,00	900.000,00
28	Fistulektomy	540.000	360.000,00	900.000,00
29	Reoposisi dan Fiksasi Rahang	120.000	80.000,00	200.000,00
30	Perawatan Dry Socket	120.000	80.000,00	200.000,00
31	Preparasi Gigi grade II, III, IV dan V	60.000	40.000,00	100.000,00
32	Preparasi Saluran Akar Anterior	45.000	30.000,00	75.000,00
33	Preparasi Saluran Akar Posterior	60.000	40.000,00	100.000,00
34	Pulpotomi	45.000	30.000,00	75.000,00
35	Pulpektomi	45.000	30.000,00	75.000,00
36	Apeks Reseksi	540.000	360.000,00	900.000,00
37	Replantasi Gigi	540.000	360.000,00	900.000,00
38	Sequesterektomi	540.000	360.000,00	900.000,00
39	Conectove Tissue Graft	540.000	360.000,00	900.000,00
40	Penanganan Resesi Gingiva	540.000	360.000,00	900.000,00
41	Gingiva Graft	540.000	360.000,00	900.000,00
42	Scaling per Regio	60.000	40.000,00	100.000,00
43	Kuret Tertutup per Regio	240.000	160.000,00	400.000,00
44	Kuret Terbuka per Gigi	180.000	120.000,00	300.000,00
45	Open Flap Debridement	240.000	160.000,00	400.000,00
46	Gingivectomy	360.000	240.000,00	600.000,00
47	Gingopovlasty	360.000	240.000,00	600.000,00
48	Guided Tissue Regeneration Kecil	300.000	300.000,00	600.000,00
49	Guided Tissue Regeneration Sedang	450.000	350.000,00	800.000,00
50	Guided Tissue Regeneration Besar	600.000	400.000,00	1.000.000,00
51	Guided Bone Regeneration Kecil	300.000	300.000,00	600.000,00
52	Guided Bone Regeneration Sedang	450.000	350.000,00	800.000,00
53	Guided Bone Regeneration Besar	600.000	400.000,00	1.000.000,00
54	Bone Graft Kecil	400.000	250.000,00	650.000,00
55	Bone Graft Sedang	500.000	300.000,00	800.000,00
56	Bone Graft Besar	600.000	350.000,00	950.000,00
57	Socket Preservation	750.000	500.000,00	1.250.000,00
58	Splint Wire	60.000	40.000,00	100.000,00
59	Penangan Epulis	300.000	200.000,00	500.000,00
60	Frenectomy	300.000	200.000,00	500.000,00
61	Crown Lengthening	360.000	240.000,00	600.000,00
62	Irigasi Pocket Periodontal	45.000	30.000,00	75.000,00
63	Ostectomy	540.000	360.000,00	900.000,00
64	Pengobatan Pocket Periodontal	60.000	40.000,00	100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
	LABORATORIUM PK			
	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap (otomatis)	70.000	17.500,00	87.500,00
2	BT, CT	70.000	17.500,00	87.500,00
3	Golongan Darah	70.000	17.500,00	87.500,00
4	Hapusan Darah Tepi	70.000	17.500,00	87.500,00
5	LED	70.000	17.500,00	87.500,00
6	Retikulosit	70.000	17.500,00	87.500,00
	URINALISA			
1	Urine Rutin	70.000	17.500,00	87.500,00
	KIMIA DARAH			
1	Glukosa	30.000	7.500,00	37.500,00
2	Kolesterol	60.000	15.000,00	75.000,00
3	Trigliserida	60.000	15.000,00	75.000,00
4	Uric Acid	50.000	12.500,00	62.500,00
5	Ureum/BUN	42.000	10.500,00	52.500,00
6	Creatinin	35.000	8.750,00	43.750,00
7	SGOT	35.000	8.750,00	43.750,00
8	SGPT	35.000	8.750,00	43.750,00
9	Na/K/Cl	80.000	20.000,00	100.000,00
10	Calcium	80.000	20.000,00	100.000,00
11	Total Protein	35.000	8.750,00	43.750,00
12	Albumin	35.000	8.750,00	43.750,00
13	Globulin	35.000	8.750,00	43.750,00
14	Bilirubin T/D/I	70.000	17.500,00	87.500,00
15	Alkali Phosphatase	30.000	7.500,00	37.500,00
16	HDL	50.000	12.500,00	62.500,00
17	CKMB	130.000	32.500,00	162.500,00
18	HBA1c	300.000	75.000,00	375.000,00
19	LDL	30.000	7.500,00	37.500,00
21	CRP	150.000	37.500,00	187.500,00
23	AGD	200.000	50.000,00	250.000,00
	IMUNOSEROLOGY			
1	HBsAg	80.000	20.000,00	100.000,00
2	Anti HBsAg	80.000	20.000,00	100.000,00
3	RAF	50.000	12.500,00	62.500,00
4	RPR	60.000	15.000,00	75.000,00
5	ASO/ASTO	80.000	20.000,00	100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
6	Sifilis Strip	50.000	12.500,00	62.500,00
7	NS1	250.000	62.500,00	312.500,00
8	Troponin I	250.000	62.500,00	312.500,00
9	Gram	40.000	10.000,00	50.000,00
10	FT4/FT3	200.000	50.000,00	250.000,00
11	Test Kehamilan	40.000	10.000,00	50.000,00
12	CA125	400.000	100.000,00	500.000,00
13	TSH	40.000	10.000,00	50.000,00
14	Procalcitonin	500.000	125.000,00	625.000,00
15	Faeces	30.000	7.500,00	37.500,00
16	KOH	30.000	7.500,00	37.500,00
17	Cairan Tubuh	150.000	37.500,00	187.500,00
18	Beta hcg	250.000	62.500,00	312.500,00
19	Pemeriksaan PCR	675.000	225.000,00	900.000,00
20	Pemeriksaan Swab Antigen	202.500	67.500,00	270.000,00
21	N Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide	600.000,00	150.000,00	750.000,00
	MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI			
1	Pewarnaan Gram	25.000	6.250,00	31.250,00
2	Pewarnaan BTA 1x	25.000	6.250,00	31.250,00
3	Jamur	25.000	6.250,00	31.250,00
4	Cultur dan Resistensi Test	500.000	125.000,00	625.000,00
5	Difteri	100.000	25.000,00	125.000,00
6	Malaria	70.000	17.500,00	87.500,00
7	Filaria	90.000	22.500,00	112.500,00
	TINJA			
1	Lengkap	60.000	15.000,00	75.000,00
	HEMOSTASIS			
1	Masa Protrombin (PT)	100.000	25.000,00	125.000,00
2	APTT	80.000	20.000,00	100.000,00
3	Fibrinogen	150.000	37.500,00	187.500,00
4	D-dimer	200.000	50.000,00	250.000,00
	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa Cairan Otak	250.000	62.500,00	312.500,00
2	Analisa Sperma	160.000	40.000,00	200.000,00
3	Analisa Cairan Tubuh Lain (Pleura dll)	250.000	62.500,00	312.500,00
	NARKOBA			
1	Tes Narkoba 6 Parameter	200.000	50.000,00	250.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
	BANK DARAH			
1	Uji Cocok Serasi	150.000	25.000,00	175.000,00
2	HIV	50.000	25.000,00	75.000,00
3	Trombosit Concentrat	350.000	20.000,00	370.000,00
4	Labu Transfusi	350.000	5.000,00	355.000,00
	RADIOLOGI			
1	Thorax Foto	80.000	50.000,00	130.000,00
2	Foto Cranium	160.000	105.000,00	265.000,00
3	Extrimitas Atas	100.000	65.000,00	165.000,00
4	Extrimitas Bawah	100.000	65.000,00	165.000,00
5	Vertebrae	100.000	65.000,00	165.000,00
6	Abdomen Polos	90.000	60.000,00	150.000,00
7	Abdomen 3 Posisi	270.000	180.000,00	450.000,00
8	Panoramic	90.000	60.000,00	150.000,00
9	CT Scan Extrimitas Atas	800.000	525.000,00	1.325.000,00
10	CT Scan Extrimitas Bawah	800.000	525.000,00	1.325.000,00
11	CT Scan abdomen Kontras	1.500.000	1.000.000,00	2.500.000,00
12	CT Scan Abdomen Non Kontras	800.000	525.000,00	1.325.000,00
13	CT Scan Kepala Kontras	1.500.000	1.000.000,00	2.500.000,00
14	CT Scan Kepala Non Kontras	800.000	525.000,00	1.325.000,00
15	CT Scan Thorax Kontras	1.500.000	1.000.000,00	2.500.000,00
16	CT Scan Thorax Non Kontras	800.000	525.000,00	1.325.000,00
17	CT Scan Multislice/CT Angio	2.400.000	1.000.000,00	3.400.000,00
18	Guide Fluoroscopy	500.000	325.000,00	825.000,00
19	Mamografi	95.000	60.000,00	155.000,00
20	Oesophagusgrafi	300.000	200.000,00	500.000,00
21	OMD	300.000	200.000,00	500.000,00
22	Urethrocystogram	300.000	200.000,00	500.000,00
23	BB Gram	250.000	160.000,00	410.000,00
24	Atresiani	180.000	120.000,00	300.000,00
25	Foto lordotic	90.000	60.000,00	150.000,00
26	Thorax AP .Lateral	180.000	120.000,00	300.000,00
27	Mobile Unit	75.000	50.000,00	125.000,00
	FISIOTERAPI			
1	Guide Analysis	150.000	50.000,00	200.000,00
2	Latihan Fisik	45.000	50.000,00	95.000,00
3	Traktie	80.000	50.000,00	130.000,00
4	Latihan Relaksasi	45.000	50.000,00	95.000,00
5	ADL	45.000	50.000,00	95.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
6	Tapping	45.000	50.000,00	95.000,00
7	Treadmill	200.000	50.000,00	250.000,00
8	Terapi Wicara	45.000	50.000,00	95.000,00
9	Chest Fisiotherapy	45.000	50.000,00	95.000,00
10	Infra Red	45.000	50.000,00	95.000,00
11	Faradisasi	45.000	50.000,00	95.000,00
12	SWD	45.000	50.000,00	95.000,00
13	MWD	45.000	50.000,00	95.000,00
14	USD	45.000	50.000,00	95.000,00
15	Nebulizer	45.000	50.000,00	95.000,00
16	TENS	45.000	50.000,00	95.000,00
17	Parafin	45.000	50.000,00	95.000,00
18	Sepeda Statis	45.000	50.000,00	95.000,00
19	Quadriceps Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
20	Traksi Cervikal	45.000	50.000,00	95.000,00
21	Traksi Thoracoumbal Elektris	45.000	50.000,00	95.000,00
22	Joint Manipulasi Therapy	45.000	50.000,00	95.000,00
23	Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
24	Breathing Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
25	Manual Mechanical Traction	45.000	50.000,00	95.000,00
26	Manipulasi Vertebrae	45.000	50.000,00	95.000,00
27	Babby Massage	45.000	50.000,00	95.000,00
28	Development Delyed Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
29	Ice Therapy	45.000	50.000,00	95.000,00
30	Back Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
31	Walking Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
32	Stroke Inhibition Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
33	Stroke Fascilitation Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
34	Pasive Mobilisation Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
35	Postural Correction	45.000	50.000,00	95.000,00
36	Shoulder Wheel	45.000	50.000,00	95.000,00
37	Postural Drainage	45.000	50.000,00	95.000,00
38	Straching Strngthening Muscle	45.000	50.000,00	95.000,00
39	Sport Injury	45.000	50.000,00	95.000,00
40	Pre/Post Partum Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
41	Senam Asma	45.000	50.000,00	95.000,00
42	Ball Exercise	45.000	50.000,00	95.000,00
43	Manual Muscle Testing Mmt	45.000	50.000,00	95.000,00
44	Range Of Motion Testing (Rom)	45.000	50.000,00	95.000,00
45	Modalitas Fisiotherapy Lainnya	45.000	50.000,00	95.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
	HEMODIALISA			
1	Singel Use	1.100.000	360.000,00	1.460.000,00
2	Re use	1.100.000	360.000,00	1.460.000,00
3	Pemasangan CDL	1.500.000	500.000,00	2.000.000,00
	TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE			
1	Catheter	40.000	25.000,00	65.000,00
2	Up Catheter	30.000	20.000,00	50.000,00
3	NGT	80.000	50.000,00	130.000,00
4	Up NGT	30.000	20.000,00	50.000,00
5	Partus Normal IGD	800.000	600.000,00	1.400.000,00
6	Bilas Lambung	100.000	60.000,00	160.000,00
7	Spalk Kecil	45.000	30.000,00	75.000,00
8	Spalk Sedang	65.000	40.000,00	105.000,00
9	Spalk Besar	80.000	50.000,00	130.000,00
10	Gips Back Slap	80.000	50.000,00	130.000,00
11	Gips Sirkular	100.000	60.000,00	160.000,00
12	Potong Cincin	50.000	80.000,00	130.000,00
13	Klisma	80.000	50.000,00	130.000,00
14	Irigasi	60.000	40.000,00	100.000,00
15	RJP	150.000	100.000,00	250.000,00
16	Intubasi	300.000	200.000,00	500.000,00
17	Mandibula Relocation	80.000	50.000,00	130.000,00
18	Ransel Verban	60.000	40.000,00	100.000,00
19	Skin Teraksi	300.000	100.000,00	400.000,00
20	Pasang Mitela	60.000	40.000,00	100.000,00
21	Ganti Verban Kecil	30.000	20.000,00	50.000,00
22	Ganti Verban Sedang	40.000	25.000,00	65.000,00
23	Ganti Verban Besar	60.000	40.000,00	100.000,00
25	IUD	150.000	100.000,00	250.000,00
26	Up IUD	75.000	50.000,00	125.000,00
27	Implant	150.000	100.000,00	250.000,00
28	Up Implant	180.000	120.000,00	300.000,00
29	Injectie KB	45.000	30.000,00	75.000,00
30	Immunisasi TT	45.000	30.000,00	75.000,00
31	Immunisasi Bayi	45.000	30.000,00	75.000,00
32	Konseling Menyusui	45.000	30.000,00	75.000,00
33	Konseling Personal Hygienes	45.000	30.000,00	75.000,00
34	Swab Vagina	60.000	40.000,00	100.000,00
35	Inspeculo Vagina	24.000	16.000,00	40.000,00
36	Pesarium	90.000	60.000,00	150.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
37	Fisis Neurologis	45.000	30.000,00	75.000,00
38	Keseimbangan Sederhana	45.000	30.000,00	75.000,00
39	Toilete Telinga	45.000	30.000,00	75.000,00
40	Tampon Telinga	45.000	30.000,00	75.000,00
41	Eplay's Manufer	150.000	100.000,00	250.000,00
42	Ekstraksi Serumen	45.000	30.000,00	75.000,00
43	Spooling Telinga	45.000	30.000,00	75.000,00
44	Ekstraksi Corpal Telinga	60.000	40.000,00	100.000,00
45	Spray Hidung	45.000	30.000,00	75.000,00
46	Tampon Hidung Boorzalf	120.000	80.000,00	200.000,00
47	Up Tampon Hidung Boorzalf	60.000	40.000,00	100.000,00
48	Toilete Hidung	60.000	40.000,00	100.000,00
49	Reposisi Nasal	180.000	120.000,00	300.000,00
50	Ekstraksi Corpal Hidung	100.000	150.000,00	250.000,00
51	Ekstraksi Corpal Faring/Orofaring	180.000	120.000,00	300.000,00
52	Nasoendoscopy	60.000	40.000,00	100.000,00
53	Tampon Hidung Boorzalf + Belloq	140.000	100.000,00	240.000,00
54	Up Tampon Hidung Boorzalf + Belloq	60.000	40.000,00	100.000,00
55	Tampon hidung sementara	30.000	16.000,00	46.000,00
56	Gips Nasal	60.000	40.000,00	100.000,00
57	Vulva Hygiene	60.000	40.000,00	100.000,00
58	Eksplorasi Vagina	200.000	200.000,00	400.000,00
59	Menolong Persalinan Normal	800.000	600.000,00	1.400.000,00
60	Visum Kebidanan	150.000	100.000,00	250.000,00
61	Visum luar	60.000	40.000,00	100.000,00
62	Pemeriksaan Visus	25.000	20.000,00	45.000,00
63	Irigasi	100.000	60.000,00	160.000,00
64	Refraksi	25.000	50.000,00	75.000,00
65	Patch Test	180.000	120.000,00	300.000,00
	TINDAKAN MEDIS INVASIVE			
1	Infuse	30.000	20.000,00	50.000,00
2	Hecting 1-5	60.000	40.000,00	100.000,00
3	Hecting 5-10	90.000	60.000,00	150.000,00
4	Hecting > 10	120.000	80.000,00	200.000,00
5	Rawat Luka Kecil	45.000	30.000,00	75.000,00
6	Rawat Luka Sedang	60.000	40.000,00	100.000,00
7	Rawat Luka Besar	75.000	50.000,00	125.000,00
8	Skin Test	30.000	20.000,00	50.000,00
9	Injectie	30.000	20.000,00	50.000,00
10	Extracsi Kuku	120.000	80.000,00	200.000,00


NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
11	Extraksi Corpal	240.000	160.000,00	400.000,00
12	Cross Incisi	75.000	50.000,00	125.000,00
13	Vena Sectie	240.000	160.000,00	400.000,00
14	WSD	540.000	360.000,00	900.000,00
15	Finger Relocation	90.000	60.000,00	150.000,00
16	Sample Darah	30.000	20.000,00	50.000,00
17	Transfusi Darah	45.000	30.000,00	75.000,00
18	Aspirasi Genu	180.000	120.000,00	300.000,00
19	Rawat Luka Kecil	30.000	20.000,00	50.000,00
20	Rawat Luka Sedang	45.000	30.000,00	75.000,00
21	Rawat Luka Besar	60.000	40.000,00	100.000,00
22	Necrotomi	60.000	40.000,00	100.000,00
23	Up Hecting	30.000	20.000,00	50.000,00
24	Injectie Flamicort	45.000	30.000,00	75.000,00
25	Drainage Abses Kecil	120.000	80.000,00	200.000,00
26	Pengangkatan Tumor Kecil	240.000	160.000,00	400.000,00
27	Punctie Cairan	90.000	60.000,00	150.000,00
28	Buka Gips	120.000	80.000,00	200.000,00
29	Up Hecting	30.000	20.000,00	50.000,00
30	Injectie Perineuron Guide Ultrasound	240.000	160.000,00	400.000,00
31	Dry Needling	120.000	80.000,00	200.000,00
32	Steroid	180.000	120.000,00	300.000,00
33	Biopsi Eksisi	360.000	240.000,00	600.000,00
34	E nukleasi	120.000	80.000,00	200.000,00
35	Ekstraksi Milia	75.000	50.000,00	125.000,00
36	Anastesi Infiltrasi	120.000	80.000,00	200.000,00
37	Kaustik Faring	60.000	40.000,00	100.000,00
38	Kaustik Telinga	60.000	40.000,00	100.000,00
39	Kaustik Hidung	60.000	40.000,00	100.000,00
40	Eksisi	60.000	40.000,00	100.000,00
41	Aspirasi Cairan Pseudo Kista	60.000	40.000,00	100.000,00
42	Pemasangan CVP	750.000	500.000,00	1.250.000,00
43	Trakeostomi	300.000	200.000,00	500.000,00
44	Arteri Line	180.000	120.000,00	300.000,00
45	Aff Drain	60.000	40.000,00	100.000,00
46	Pengambilan Darah Arteri	45.000	30.000,00	75.000,00
47	Perawatan Luka Hecting Perineum	60.000	40.000,00	100.000,00
48	Perawatan Tali Pusat Bayi	45.000	30.000,00	75.000,00
49	Melakukan Episiotomi Perineum	180.000	120.000,00	300.000,00
50	Vacum Ekstraksi	300.000	200.000,00	500.000,00
51	Manual Placenta	240.000	160.000,00	400.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
52	Pasang Kondom Catheter	60.000	40.000,00	100.000,00
53	Kuretase	600.000	400.000,00	1.000.000,00
54	Menolong Persalinan dengan Penyulit	1.200.000	800.000,00	2.000.000,00
55	Ekstrksi Corpal Alinum	240.000	160.000,00	400.000,00
56	Epilasi	45.000	30.000,00	75.000,00
57	Insisi Hordeolum	240.000	160.000,00	400.000,00
58	Injeksi Konjungtiva	45.000	30.000,00	75.000,00
59	Aspirasi Genu	200.000	135.000,00	335.000,00
60	Parasyntesis	100.000	150.000,00	250.000,00
61	Pleurodesis	100.000	150.000,00	250.000,00
62	Thoracosintesis	200.000	200.000,00	400.000,00
63	Pleural punctie	175.000	200.000,00	375.000,00
64	Pericardio Syntesis	200.000	300.000,00	500.000,00
65	Desentisasi obat	100.000	100.000,00	200.000,00
66	Aspirasi Cairan Pseudo Kista	100.000	60.000,00	160.000,00
67	Injeksi Intratimpani	100.000	100.000,00	200.000,00
68	Prick test	210.000	140.000,00	350.000,00
	DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK			
1	USG 2 D	90.000	60.000,00	150.000,00
2	EKG	60.000	40.000,00	100.000,00
3	Nebulizer	30.000	20.000,00	50.000,00
4	Bronchoscopy	750.000	500.000,00	1.250.000,00
5	Suction Perina	45.000	30.000,00	75.000,00
6	Suction ICU	45.000	30.000,00	75.000,00
7	EEG	240.000	160.000,00	400.000,00
8	DC Shock	60.000	120.000,00	180.000,00
9	Ventilator	500.000	100.000,00	600.000,00
10	Infuse Pump	60.000	40.000,00	100.000,00
11	Psyrynge Pump	60.000	40.000,00	100.000,00
12	Vacum Forceps Extracsi	1.200.000	800.000,00	2.000.000,00
13	Cryo Therapy	120.000	100.000,00	220.000,00
14	Diatermy Bipolar	240.000	160.000,00	400.000,00
15	SWD	160.000	100.000,00	260.000,00
16	Incenerator	68.000	32.000,00	100.000,00
17	Treadmill	150.000	100.000,00	250.000,00
18	EMG	300.000	200.000,00	500.000,00
19	USG 4 D	360.000	240.000,00	600.000,00
20	Elektro Coutor Kulit Kecil	75.000	100.000,00	175.000,00
21	Elektro Coutor Kulit Sedang	125.000	140.000,00	265.000,00
22	Elektro Coutor Kulit Besar	200.000	200.000,00	400.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
23	Echocardiography	120.000	80.000,00	200.000,00
24	USG 2D RAD	90.000	60.000,00	150.000,00
25	Audiometry	120.000	80.000,00	200.000,00
26	Tonometry	60.000	40.000,00	100.000,00
27	Ventilator Bayi	80.000	60.000,00	140.000,00
28	CPAP	200.000	120.000,00	320.000,00
29	Cardio Tokography	120.000	80.000,00	200.000,00
30	Treadmill Fisiotheapy	120.000	80.000,00	200.000,00
31	EMS	115.000	76.666,67	191.666,67
32	Ventilator Infant Trans	100.000	20.000,00	120.000,00
33	Fundus Camera Retina	60.000	40.000,00	100.000,00
34	Optic Mic Trial	45.000	30.000,00	75.000,00
35	Slit Lamp	18.000	12.000,00	30.000,00
36	Streak Retinoscopy	600.000	400.000,00	1.000.000,00
37	Treadmill Erame	540.000	360.000,00	900.000,00
39	Pulse Oxymetri	6.000	4.000,00	10.000,00
40	EMS Ultra Sound Therapy	120.000	80.000,00	200.000,00
41	USG S7	120.000	80.000,00	200.000,00
42	USG P5	120.000	80.000,00	200.000,00
43	Kerato Refractometry	180.000	120.000,00	300.000,00
44	CO2 Laser Surgycal	450.000	300.000,00	750.000,00
45	Nasopharyngo Laryngo Fiberskop	360.000	240.000,00	600.000,00
46	Gas Analyzer ICU	180.000	120.000,00	300.000,00
47	Nasoencdscopy	180.000	120.000,00	300.000,00
50	Saline Infuse Sonography	240.000	160.000,00	400.000,00
51	Refraktrometer	90.000	60.000,00	150.000,00
52	Keratometer	90.000	60.000,00	150.000,00
53	Biometri	180.000	120.000,00	300.000,00
54	Spyrometer	125.000	80.000,00	205.000,00
55	Pacemaker	1.200.000	800.000,00	2.000.000,00
56	Retinography/Foto Fundus	240.000	160.000,00	400.000,00
57	Continue Suction WSD	120.000	80.000,00	200.000,00
58	Phlebotomi	90.000	60.000,00	150.000,00
59	Thoracosyntesis	240.000	160.000,00	400.000,00
60	Cardio extra Coporal Pulsasi	900.000	600.000,00	1.500.000,00
61	Endoscopy	900.000	600.000,00	1.500.000,00
62	Naso endoscopy	150.000	100.000,00	250.000,00
63	Dermoscopy	300.000	200.000,00	500.000,00
64	Thoracotomy Set	240.000	160.000,00	400.000,00
65	Aesculap Thoracotomy	240.000	160.000,00	400.000,00
66	Aesculap Thoracotomy Children and Baby	360.000	240.000,00	600.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
	SEWA ALAT MEDIS Dan ALAT LAINNYA			
1	Infant Warmer	100.000		100.000,00
2	Blue Light	120.000		120.000,00
3	Bed Side Monitor	275.000		275.000,00
4	Incubator	120.000		120.000,00
5	Kasur Dekubitus	90.000		90.000,00
6	Covidien Warmtouch Convective Warming	120.000		120.000,00
7	Boneka Phantom (Set)/hari	250.000		250.000
8	Kursi Roda/ Wheel Chair)	120.000		120.000
	SEWA KENDARAAN			
1	Ambulans (Km)	30.000	10.000,00	40.000,00
2	Kendaraan Jenazah	20.000	5.000,00	25.000,00
	SEWA FASILITAS LAIN			
1	ATM / M2/Tahun	2.000.000		2.000.000,00
2	Kantin / M2 / Tahun	500.000		500.000,00
3	Parkir per jam	4.000		4.000,00
4	Oxygent per liter			120% dari HPP
5	Obat dan BHP			125% dari HPP
6	Ruangan < 4 jam	500.000		500.000
7	Ruangan > 4 jam (1 Hari)	1.000.000		1.000.000
8	Kamar Penginapan /Hari	200.000		200.000
	PEMULASARAAN JENAZAH			
1	Jenazah Laki-laki	450.000	100.000,00	550.000,00
2	Jenazah Perempuan	550.000	100.000,00	650.000,00
	SISWA, MAHASISWA PRAKTEK/DIKLAT			
1	SMK Kesehatan (sederajat)/Hari	17.000		17.000
2	Perawat /Bidan/Hari	25.000	-	25.000,00
3	D3 Lainnya/Hari	25.000	-	25.000,00
4	D4/ Sarjana /Hari	30.000	-	30.000,00
5	Co Assistant/Hari	50.000	-	50.000,00
6	Dokter Spesialis/Hari	60.000	-	60.000,00
	SANITASI			
1	Pembakaran Sampah Medis (per Kg)	58.300	14.000,00	72.875,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG